

PENYULUHAN PENCEGAHAN **BULLYING** DI LINGKUNGAN SEKOLAH

BULLYING PREVENTION COUNSELING IN THE SCHOOL ENVIRONMENT

Peggy Dian Septi Nur Angraini¹⁾, Rafiq Adi Wardana²⁾, Nur Halimah Widowati³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sragen

¹Email: peggydian10@gmail.com

Received: December 29, 2024 Accepted: March 23, 2025 Published: June 21, 2025

Abstrak: Permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah menjadi perhatian di dunia pendidikan. Sudah diketahui *bullying* berakibat negatif maka mengapa harus melakukan *bullying*. Perlu dilakukan pencegahan penindakan *bullying* supaya mampu mengurangi dan tidak ada perbuatan *bullying* karena akibat jangka panjang memberi pengaruh pada perilaku mental. Metode digunakan empiris sosiologis kualitatif berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan kenyataan pada 37 siswa kelas XII SMA Negeri 1 Plupuh. Siswa laki-laki mengalami *bullying* 12 siswa dan perempuan mengalami *bullying* 8 siswa sedangkan tidak mengalami *bullying* laki-laki 7 siswa dan perempuan 10 siswa. Jenis *bullying* sering dialami laki-laki secara fisik 6 siswa, verbal 10 siswa, sosial 5 siswa, *cyberbullying* 6 siswa, pelecehan seksual 6 siswa, dan psikologis 7 siswa sedangkan perempuan secara verbal 7 siswa, fisik, sosial, *cyberbullying* pelecehan seksual 1 siswa, dan psikologis 0 siswa. Korban *bullying* masih tidak meminta bantuan kepada guru dan staff sekolah padahal mereka mengetahui sekolah mempunyai program pencegahan *bullying*.

Kata Kunci: *Bullying*, Sekolah, Pencegahan *Bullying*.

Abstract: The problem of *bullying* in the school environment is a concern in the world of education. It is known that *bullying* has negative consequences, so why do you have to bully? It is necessary to prevent *bullying* so that *bullying* can be reduced and there are no acts of *bullying* because the long-term consequences have an influence on mental behavior. The method used was qualitative sociological empirical based on the provisions of Article 54 paragraph 1 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection with the reality of 37 class XII students at SMA Negeri 1 Plupuh. 12 male students experienced *bullying* and 8 female students experienced *bullying*, while 7 male students did not experience *bullying* and 10 female students did not experience *bullying*. This type of *bullying* is often experienced by men physically 6 students, verbal 10 students, social 5 students, *cyberbullying* 6 students, sexual harassment 6 students, and psychological 7 students while women verbally 7 students, physical, social, *cyberbullying* sexual harassment 1 student, and psychology 0 students. *Bullying* victims still do not ask teachers and school staff for help even though they know the school has a *bullying* prevention program.

Keywords: *Bullying*, School, *Bullying Prevention*.

PENDAHULUAN

Sekolah mempunyai kemampuan potensi sumber cita-cita dalam pengembangan kedamaian. Pemahaman secara baik mengenai arti pentingnya kedamaian terhadap kenyataannya bahwa siswa wajib mengetahui dan menghargai kondisi kehidupan yang damai (Bu'tu, 2024). Perlu dicermati siswa sebagai generasi pembentuk suatu bangsa kedepannya di dalam pembangunan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Dibutuhkannya pendidikan adalah untuk membentuk prestasi maupun produktifitas bagi siswa (Setyanawati, 2023).

Pendidikan berpengaruh pada kemajuan bangsa yang dapat mencetak individu berkependidikan, kemampuan pengenalan terhadap diri, mengubah pribadi kepada tingkatan kebaikan, membentuk kreatifitas, membuka kepedulian empati, pengembangan jiwa terampil yang terpimpin dan supaya siswa mampu berhadapan dengan situasi lingkungan sekitar. Lingkungan sekolah pun sebagai sekumpulan ruang institusi di suatu lingkup pendidikan secara formal yang memberikan pengaruh terhadap sikap dan kemampuan perkembangan siswa (Karim, *et. al.*, 2023).

Peristiwa *bullying* sering kali terjadi di lingkungan sekolah dengan demikian menjadi garis perhatian di dunia pendidikan. Permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah begitu kompleks tidak hanya korban yang mengalami perbuatan negatif akan tetapi juga akan berdampak terhadap keseluruhan lingkungan sekolah berujung pada kondisi lingkungan sekolah menjadi tidak sehat terutama dalam pembelajaran dan penderitaan korban dari segi emosi maupun fisik serta keseluruhan lingkungan sekolah ikut mendapat pengaruh yang negatif (Choiriyah, *et. al.*, 2024).

Permasalahan *bullying* di lingkungan sekolah disebabkan oleh unsur kondisi bahasa, adat budaya, agama, ras, suku yang menyebabkan pendukung perbuatan *bullying* (Maemunah, *et. al.*, 2023). Berasal dari Bahasa Inggris kata *bullying* terdiri atas kata *bull* menyatakan kesenangan banteng yang suka meruduk sedangkan dalam Bahasa Indonesia menyatakan *bully* sebagai orang yang mengganggu seseorang yang mempunyai suatu kelemahan dan *bullying* juga merupakan keinginan berupa tindakan untuk memberikan rasa sakit menyebabkan

penderitaan sehingga seseorang maupun sekumpulan orang melakukan tindakan tersebut dengan langsung karena mempunyai sifat kekuatan, tidak bersikap tanggung jawab, kebiasaan berulang kali dengan rasa yang gembira (Sulistyowati, *et., al.*, 2024).

Bullying adalah suatu perbuatan buruk yang tidak baik menyebabkan kerugian terhadap seseorang baik orang lain maupun diri sendiri dan memberikan kelemahan secara mental, memalukan, serta memberi rasa kesakitan terhadap seseorang (Triastuti, *et., al.*, 2023). Pelaku atau seseorang yang melakukan *bullying* terhadap orang lain dikatakan dengan *bully* (Nur, *et., al.*, 2022). Dampak yang ditimbulkan terhadap korban *bullying* adalah muncul rasa membenci pelaku, cemas, ketakutan, tertekan secara jiwa mental, despresi, maupun gelisah hingga keinginan untuk keluar dari sekolah serta perbuatan membunuh diri sendiri (Afifah & Yulaiyah, 2022).

Menurut Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menyatakan rasa empati muncul terhadap korban *bullying* yang mana korban dari *bullying* fisik dengan mendapat luka fisik ditubuh dan menjadi sembuh ketika mendapat obat. Sedangkan perlu dilihat juga dengan korban *bullying* yang menyerang secara psikis akan menyebabkan rasa trauma berupa ketakutan untuk bertemu dengan orang maupun tidak mempunyai keberanian bersosialisasi dilingkungan sekitar (Ismail, *et., al.*, 2024).

Dikutip melalui pelaporan data kasus kekerasan dari Lembaga Pendidikan di Tahun 2024 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan terdapat sejumlah 573 kasus kekerasan di lingkungan sekolah dan luar sekolah yang didominasi oleh 42 persen dari kasus kekerasan seksual. Kemudian kasus *bullying* 31 persen, kekerasan psikis 11 persen, kekerasan fisik 10 persen dan kebijakan diskrimintaif sejumlah 6 persen (Wulandari, 2024). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan terjadi tingkatan signifikan terhadap kekerasan pada tahun 2023 hingga 2024. Pada Tahun 2020 terdapat sejumlah 91 kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang mengalami kenaikan pada tahun 2021 sejumlah 142 kasus, tahun 2022 sejumlah 194 kasus, tahun 2023 sejumlah 285 kasus dan di tahun 2024

sejumlah 573. Sehingga harapannya justru peningkatan pada pengawasan sangat diperlukan baik pada tenaga pendidik dan siswa serta keterlibatan masyarakat supaya kasus tersebut tidak berulang terjadi (Safitri, 2024). Sejalan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga menyatakan permasalahan *bullying* menduduki posisi tingkat atas dalam kasus yang menjadi aduan masyarakat pada lingkungan pendidikan (Arsali & Sari, 2023).

Bullying yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit terhadap seseorang siswa sebagai peserta didik menyebabkan korban mempunyai rasa tidak diterima pada lingkungan sekolah. Membiarkan perbuatan pelaku dengan tidak adanya jalan tengah akan menyebabkan pelaku mempunyai rasa berkuasa di lingkungan sekolah sehingga dimungkinkan timbul tingkah laku lain berupa kekerasan dengan kriminalitas berkaitan pemukulan, pencurian, penganiayaan maupun membunuh (Agustina, et., al., 2022).

Apabila sekolah tidak melakukan penanganan dengan baik maka *bullying* akan mengalami perkembangan. Terlihat bahwa *bullying* sering kali menjadi suatu hal yang dapat dimaklumi dengan alasan karena candaan dan tidak tesorot secara langsung disebabkan juga tidak rugikan sekolah. Akan tetapi disisi lain untuk diperhatikan lebih mendalam *bullying* memberikan akibat dampak terhadap korban yaitu terdapat perihal mengenai hambatan korban ketika mendapat perbuatan tidak menyenangkan hingga apabila korban mempunyai kekurangan maupun merasa sebagai suatu aib menyebabkan korban bersikap melakukan perbuatan untuk bunuh diri dengan dalih tidak lagi merasakan *bullying* kembali (Syavika, et., al., 2023).

Ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak dalam lingkungan pendidikan harus mendapat perlindungan dari perbuatan secara kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual maupun kejahatan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan pihak lainnya.

Melalui kegiatan pengabdian dalam penelitian ini bersama-sama dengan sekolah dapat memberikan pembelajaran pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah. Dengan demikian harapannya dapat membantu siswa supaya melakukan

pengurangan maupun tidak melakukan perbuatan *bullying* sama sekali karena atas akibat bahaya yang begitu ditimbulkan memberikan pengaruh jangka panjang pada kondisi mental hingga tingkah laku untuk anti sosial terhadap sekitar.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian merujuk pada penelitian hukum secara empiris atau sosiologis terhadap kajian suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di masyarakat (Angraini, 2023) yang dilakukan dengan observasi pada sejumlah 37 siswa dari kelas XII lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakukan sebagai tujuan utama penelitian berguna pada kualitas dan ketepatan yang memberikan pengaruh terhadap validitas serta keakuratan penemuan (Sulung & Muspawi, 2024) berasal dari sumber data primer lapangan seperti bentuk melakukan angket kuesioner dan dokumentasi (Yudhi, 2020). Kemudian dibantu dengan data sekunder seperti artikel, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berkaitan dengan tema pencegahan *bullying*.

Menganalisa sekumpulan data berdasarkan kualitatif menggunakan bentuk model deduktif (Fathonah & Kusworo, 2022). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisa terhadap peristiwa, aktivitas secara sosial, sikap, kepercayaan, pendapat, pemikiran seseorang baik dari individu maupun sekelompok (Afifah & Yulaiyah, 2022). Permasalahan *bullying* diteliti deskriptif untuk menguraikan pemaparan hasil data berkaitan pada pembahasan pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan melakukan pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah dilaksanakan pada Senin, 16 Desember 2024 di SMA Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen dengan diikuti oleh responden 37 siswa kelas XII terdiri siswa laki-laki sejumlah 19 siswa dan siswa perempuan sejumlah 18 siswa. Penyampaian materi diberikan oleh Dosen Fakultas Hukum dibantu dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sragen.



Gambar 1. Penyuluhan pencegahan *bullying*

Materi yang disampaikan membahas mengenai memahami tanda pertemanan yang baik dan buruk, bentuk *bullying*, dampak *bullying*, pemahaman gaya komunikasi yang berkaitan dengan *bullying*, menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan *bullying*. Definisi *bullying* sebagai perbuatan yang mengganggu orang lain secara fisik, psikis maupun kedalam bentuk kekerasan verbal, fisik, seksual dan sosial.



Gambar 2. Penyampaian materi pencegahan *bullying*

Jenis *bullying* terdiri atas *Pertama*, bentuk *bullying* fisik merupakan *bullying* dengan dilakukan perbuatan fisik berupa melakukan penamparan, pendorongan, pencubitan, penjambakan, penendangan. *Kedua*, bentuk *bullying* verbal dilakukan dengan penyampaian kata berupa pembentakan, pemakian,

penghinaan, peledekan, mempermalukan maupun penyebaran suatu hal cenderung pada memberi gosip. *Ketiga*, bentuk *bullying* sosial dengan dilakukan pada pembatasan pergaulan berupa penyebaran kebohongan, pelontaran lelucon untuk memberikan rasa malu, pengucilan, intimidasi, kritik negatif, perendahan fisik. *Keempat*, bentuk *cyberbullying* dilakukan melalui sarana media sosial berupa peniruan atau mengatasnamakan seseorang, pengiriman pesan secara jahat. *Kelima*, bentuk *bullying* pelecehan seksual dilakukan dengan verbal dan fisik seperti penunjukan gambar maupun video tidak senonoh, penyentuhan hingga melakukan perbuatan kekerasan seksual. *Keenam*, bentuk *bullying* psikologis atau emosial dilakukan dengan menakuti korban supaya cemas dan merasa tidak nyaman, menyakiti psikis berupa penolakan dalam pertemanan, penyebaran hal yang tidak benar maupun intimidasi.

Akibat yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan *bullying* adalah suasana hati menjadi berubah-ubah menyebabkan rasa sedih, tingkat rasa kepercayaan diri menjadi menurun, tertutupnya diri pribadi, pencapaian dalam belajar menjadi berkurang, berkeinginan untuk berpindah sekolah, menyakiti diri sendiri bahkan orang lain hingga berupaya melakukan perbuatan bunuh diri.

Perilaku gaya komunikasi terdiri dari *Pertama*, agresif yang mempunyai sifat kuat, melakukan perlawanan maupun berusaha mendominasi, pengancaman dalam menyampaikan pendapat maupun keinginan, tidak mendengar pendapat orang lain. *Kedua*, pasif yang mempunyai sifat penurut, melakukan penghindaran, menjadi pribadi pendiam, membiarkan orang lain untuk mampu mengendalikan keadaan tertentu, kesediaan untuk dapat disalahkan maupun berusaha meminta maaf atas perbuatan yang tidak merupakan kesalahannya. *Ketiga*, asertif yang mempunyai sifat kepercayaan diri untuk berterus terang dan berkeyakinan pada diri sendiri, tidak melakukan pemaksaan dalam menyampaikan pendapat, serta perbuatan tanggung jawab dari hal yang dilakukan.

Perbuatan *bullying* dilakukan baik langsung maupun menggunakan akses media secara online sebagai perbuatan awal tingkah laku dengan sikap agresif yang berperilaku kasar atas fisik dan jiwa (Putra, 2020).


Upaya peningkatan kekuatan menghadapi *bullying* dapat dilakukan dengan penanaman nilai positif pada diri berupa pentingnya melakukan penghormatan diri dan orang lain, kenali tanda *bullying*, mengetahui cara menghadapi *bullying* secara sehat berupa meminta pertolongan guru maupun orang dewasa yang merasa dipercaya supaya terlindungi dari perbuatan pelaku *bullying*, memberikan dukungan terhadap korban *bullying*. Apabila sedang mengalami perbuatan *bullying* diharapkan untuk mengambil sikap berarah ketenangan maupun jangan panik, berusaha untuk tidak melakukan pembalasan terhadap perbuatan pelaku *bullying*, serta jangan merasa malu maupun bersalah karena menjadi suatu korban perbuatan *bullying*.

Cara memberikan dukungan terhadap korban *bullying* juga sangat diperlukan diantaranya mendengarkan korban yang sedang menceritakan peristiwa *bullying* dengan rasa empati penuh perhatian, memberitahukan kepada korban bahwa dapat memberikan dukungan, meyakinkan dan membantu korban memperoleh pertolongan, membantu korban supaya dapat membangun tingkat kepercayaan diri yang menurun, memastikan korban merasa aman nyaman mendapatkan ketenangan, serta memberikan bentuk dukungan kepada korban sehingga korban dapat mengatasi *bullying* dengan dapat tumbuh kembali menjadi pribadi yang kuat maupun tangguh.


Pemaparan materi tersebut timbul pertanyaan bahwa apabila *bullying* dapat berakibat kepada hal negatif maka mengapa harus melakukan perbuatan *bullying*. Sehingga bentuk kehadiran komitmen secara bersama-sama harus dilaksanakan dengan jangan melakukan penderitaan *bullying* sendiri melainkan harus memberitahukan kepada seseorang mengenai perbuatan yang terjadi. Perlu digaris bawahi bahwa apabila hanya bersikap berdiam diri maka orang lain tidak akan mengetahui bagaimana tindakan untuk melakukan pertolongan terhadap diri supaya dapat keluar dari keadaan *bullying*. Selain itu komitmen untuk tidak melakukan *bullying*, menolong korban *bullying*, berusaha untuk melaksanakan gaya komunikasi yang asertif dibandingkan agresif dan pasif, melaksanakan tanda jiwa pertemanan yang baik dibandingkan yang buruk, serta pencegahan *bullying*

dengan pelaporan pada guru, orang tua maupun orang dewasa yang dianggap dipercaya.

Setelah menyampaikan materi dilanjutkan dengan tes untuk mengevaluasi pengukuran perbuatan *bullying* pernah atau tidak dialami oleh siswa. Alat yang membantu penelitian dilakukan dengan pengisian angket kuesioner berbentuk pertanyaan terhadap para siswa penyuluhan pencegahan *bullying*.




Gambar 3. Grafik siswa mengalami *bullying*




Gambar 4. Grafik siswa tidak mengalami *bullying*

Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa siswa laki-laki mengalami *bullying* sejumlah 12 siswa sedangkan siswa perempuan mengalami *bullying* sejumlah 8 siswa dan gambar 4 diketahui bahwa siswa laki-laki tidak mengalami *bullying* sejumlah 7 siswa sedangkan siswa perempuan yang tidak mengalami *bullying* sejumlah 10 siswa.



Gambar 5. Grafik bentuk *bullying* yang dialami oleh siswa laki-laki

Berdasarkan gambar 5 diketahui bahwa siswa laki-laki dari 19 siswa mengalami bentuk *bullying* fisik sejumlah 6 siswa, verbal sejumlah 10 siswa, sosial sejumlah 5 siswa, *cyberbullying* sejumlah 6 siswa, pelecehan seksual sejumlah 6 siswa, dan psikologis atau emosional sejumlah 7 siswa.



Gambar 6. Grafik bentuk *bullying* yang dialami oleh siswa perempuan

Berdasarkan gambar 6 diketahui bahwa siswa perempuan dari 18 siswa mengalami bentuk *bullying* fisik sejumlah 1 siswa, verbal sejumlah 7 siswa, sosial

sejumlah 1 siswa, *cyberbullying* sejumlah 1 siswa, pelecehan seksual sejumlah 1 siswa, dan psikologis atau emosial sejumlah 0 siswa.

Diketahui bahwa perlakuan *bullying* sering kali dilakukan oleh teman sekelas, siswa dari kelas yang lebih tinggi dan teman sekolah lainnya. Akibat yang ditimbulkan pun para siswa terpengaruh secara emosional dengan merasakan kesedihan, strees, tekanan mental, ketakutan maupun malas pergi ke sekolah, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, trauma jangka panjang, tidak merasa percaya diri, menjauh dari teman, sering menyendiri, mementingkan orang lain terlebih dahulu dibanding diri sendiri, tidak dapat menahan emosinal, merasa tidak mempunyai teman, dan tidak nyaman ketika dikelas. Sehingga hal tersebut tentunya memberikan pengaruh juga dalam kesulitan maupun kurang berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran dan memberikan pengaruh hubungan pertemanan serta keluarga seperti menjadi pendiam, pribadi tertutup karena pertemanan yang renggang, takut berkomunikasi dengan teman maupun takut mempunyai teman baru, merenung, despresi, turunnya kepercayaan diri.

Dari para korban *bullying* terlihat bahwa mereka masih cenderung tidak meminta bantuan pertolongan atau melaporkan *bullying* kepada guru dan staff sekolah. Mereka justru melakukan tindakan untuk berdiam diri namun juga terdapat salah satu siswa yang memberanikan diri untuk meminta bantuan pertolongan kepada guru dan staff sekolah. Kemudian pada dasarnya sebenarnya mereka juga mengetahui bahwa sekolah mempunyai suatu kebijakan program supaya dapat melakukan pencegahan *bullying*.

Atas hal tersebut harapannya kita dapat bersama-sama mencegah dan menanggulangi *bullying* lebih efektif kembali dengan meningkatkan kesadaran pada diri terutama yang dialami oleh para siswa supaya perbuatan *bullying* benar tidak terjadi. Siswa juga harus lebih dapat memberanikan diri untuk meminta bantuan dan melaporkan kepada guru maupun staff sekolah sebagai penyedia layanan konseling yang mudah diakses karena tentunya keterlibatan guru maupun staff sekolah sangat begitu membantu dalam hal *bullying*. Memang dirasa bukan suatu hal mudah untuk memberantas secara maksimal langsung keseluruhan akan tetapi awal memulai sejak dini memang diperlukan. Apalagi dirasa *bullying*

berpengaruh pada kondisi mental sehingga program kegiatan mengenai kesehatan mental dan pentingnya mencari bantuan pertolongan seharusnya dilakukan. Selain itu dukungan dari lingkungan sekolah harus mampu mendukung yang mana siswa akan merasa diterima dan mendapat dukungan oleh teman maupun guru serta staff sekolah. Mari kita berantas *bullying* supaya sebagai siswa mampu menjadi generasi menyongsong kehidupan masyarakat dalam menghasilkan keberhasilan masa depan bangsa yang lebih baik dan sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Plupuh dengan diikuti oleh responden 37 siswa kelas XII terdiri siswa laki-laki sejumlah 19 siswa dan siswa perempuan sejumlah 18 siswa. Materi disampaikan dengan tema tanda pertemanan yang baik dan buruk, bentuk *bullying*, dampak *bullying*, gaya komunikasi berkaitan dengan *bullying*, menahan diri supaya tidak melakukan *bullying*.

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan tes evaluasi pengukuran perbuatan *bullying* pernah atau tidak dialami oleh siswa dengan pengisian angket kuesioner berbentuk pertanyaan terhadap para siswa penyuluhan pencegahan *bullying*. Bahwa diketahui siswa laki-laki mengalami *bullying* sejumlah 12 siswa sedangkan siswa perempuan mengalami *bullying* sejumlah 8 siswa. Kemudian siswa laki-laki tidak mengalami *bullying* sejumlah 7 siswa sedangkan siswa perempuan yang tidak mengalami *bullying* sejumlah 10 siswa. Jenis *bullying* yang sering dialami oleh siswa laki-laki dari 19 siswa mengalami bentuk *bullying* fisik sejumlah 6 siswa, verbal sejumlah 10 siswa, sosial sejumlah 5 siswa, *cyberbullying* sejumlah 6 siswa, pelecehan seksual sejumlah 6 siswa, dan psikologis atau emosional sejumlah 7 siswa. Dilanjutkan siswa perempuan dari 18 siswa mengalami bentuk *bullying* fisik sejumlah 1 siswa, verbal sejumlah 7 siswa, sosial sejumlah 1 siswa, *cyberbullying* sejumlah 1 siswa, pelecehan seksual sejumlah 1 siswa, dan psikologis atau emosional sejumlah 0 siswa.

Korban *bullying* terlihat bahwa mereka masih cenderung tidak meminta bantuan pertolongan atau melaporkan *bullying* kepada guru dan staff sekolah padahal pada dasarnya sebenarnya mereka mengetahui bahwa sekolah mempunyai suatu kebijakan program supaya dapat melakukan pencegahan *bullying*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan bentuk terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Drs. Nanang Narbuqo Sunarso, M.Pd., guru, staff dan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen yang telah membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M., & Yulaiyah, R. (2022). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku Bullying Di Sekolah. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 2(2), 106. Retrieved from <https://journal.kurasinstitute.com/index.php/bip/article/view/465>
- Agustina, N. W., Murtana, A., & Handayani, S. (2022). Pendampingan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sekolah. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(4), 598–599. Retrieved from <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/1334>
- Angraini, P. D. S. N. (2023). Legal effectiveness of independent waste management through waste banks in the City of Tegal as an effort to empower and care for the environment. *International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 197. Retrieved from <https://ijobsor.pelnus.ac.id/index.php/ijopsor/article/view/155>
- Arsali, I., & Sari, I. K. (2023). Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar Jiyu 2 Mojokerto dalam Tinjauan Kriminologi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 49. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/18979/8610>
- Bu'tu, D. (2024). Manajemen Pendidikan Masa Depan Berbasis Kedamaian di SMP Negeri 2 Sentani. *Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan*, 12(1), 86. Retrieved from <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pedagogika/article/view/13448/8078>
- Choiriyah, S., Masruroh, S., Imamah, N., Laili, A., & Kunaifi, H. (2024). Peran Guru dalam Pencegahan Bullying di Sekolah. *Journal Educatione: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 113. Retrieved from

<https://journal.univgresik.ac.id/index.php/je/article/view/149>

- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Jurnal Kelitbangan*, 10(2), 143. Retrieved from <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/297>
- Ismail, A. M., Saputri, S. Z., & Hasanah, U. (2024). Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Bullying in Schools : An Exploratory Case Study in High Schools. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 101. Retrieved from <https://journals2.ums.ac.id/sosial/article/view/4660>
- Karim, A., Aunurrahman, Halida, & Ratnawati, R. E. (2023). Implementasi Landasan Pendidikan Dalam Mengoptimalkan Peran Guru Dan Manajemen Sekolah Dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1516. Retrieved from <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/2130>
- Maemunah, Sakban, A., & Kuniati, Z. (2023). Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 43. Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/16762>
- Nur, M., Yasriuddin, & Azijah, N. (2022). Identifikasi Perilaku Bullying Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 686. Retrieved from <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/1054/0>
- Putra, A. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 77. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49758>
- Safitri, R. D. (2024). Kekerasan di Lembaga Pendidikan Tahun 2024 Terbanyak di Jatim. *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/kekerasan-di-lembaga-pendidikan-tahun-2024-terbanyak-di-jatim-g6ZV>
- Setyanawati, T. (2023). Perilaku Bullying Siswa Sekolah Menengah Atas di Lingkungan Sekolah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(5), 1135. Retrieved from <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/6754>
- Sulistiyowati, Pratama, Y., Khairi, A. Z., Aminullah, Sari, F. V., Amalina, F., Fattah, Gebby Norsari Huda, H. T., et al. (2024). Stop Bullying Now : Membangun Kesadaran Anak-Anak Disekolah SDN 01 Tumbang Tahai Melalui Sosialisasi Dan Seminar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 862. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2079>

- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 110. Retrieved from <https://icls.org/index.php/jer/article/view/238>
- Syavika, N., Pratiwi, R., Sahputra, D., Saragih, M. P. D., & Daulay, A. A. (2023). Bentuk Emosi Bullying dan Korban Bullying di Sekolah (Studi Kasus SMP Negeri 27 Medan). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 742. Retrieved from <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/3093/1550>
- Triastuti, N., Nasution, R. Y., Khairayaroh, Y., & Sulaiman, F. (2023). Upaya Pencegahan Bullying Di Tengah-Tengah Kehidupan Sekolah serta Peningkatan Kualitas Pemasaran Bagi Pelaku UMKM di Desa Teluk Dalam Kabupaten Asahan. *Pejuang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 53.
- Wulandari, T. (2024). Kekerasan di Sekolah hingga Pesantren 2024, JPPI: Terbanyak Kekerasan Seksual. *detik.com*. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7705729/kekerasan-di-sekolah-hingga-pesantren-2024-jppi-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Yudhi, F. P. A. (2020). Restrukturalisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan PKPU. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 105.